



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan menjamin kepastian hukum dalam berusaha maka diperlukan adanya keterangan dari perusahaan sebagai sumber informasi resmi tentang data perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2008 tentang Wajib Daftar Perusahaan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4724);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah

- Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 24);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 69);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
dan
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Kantor, Badan atau Dinas yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan PTSP.
6. Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh SKPD.
7. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh SKPD kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
8. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah daftar isian yang memuat data perusahaan yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik, pengurus atau penanggung jawab perusahaan untuk mendapatkan TDP.
9. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
10. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.
11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
12. Anak perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian yang dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut.

13. Cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
14. Agen perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.
15. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau pengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.
16. Kantor pembantu perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau cabang.
17. Perusahaan perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yaitu orang pribadi yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya itu termasuk didalamnya seorang yang mengurus dan mengawasi setiap usahanya secara langsung dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
18. Izin adalah izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.
19. Salinan Resmi Daftar Perusahaan adalah salinan/Rekaman seluruh data yang tersedia dari suatu perusahaan dan telah disahkan oleh SKPD.
20. Petikan Resmi Daftar Perusahaan adalah sebagian data yang terdapat dalam daftar perusahaan yang telah disahkan SKPD.
21. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
22. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
24. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II
KEWAJIBAN, WAKTU, TEMPAT DAN
PENGECUALIAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu
Kewajiban Pendaftaran

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan; dan
 - b. Bentuk Perusahaan lain (BUL) sesuai perkembangan perekonomian yang belum digolongkan dalam huruf a.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai:
 - a. kantor pusat/induk;
 - b. kantor tunggal;
 - c. kantor cabang atau kantor pembantu;
 - d. anak perusahaan;
 - e. kantor agen; atau
 - f. kantor perwakilan perusahaan.

Pasal 3

- (1) Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik atau pengurus dan/atau penanggung jawab perusahaan yang bersangkutan dan/atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa.
- (2) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk menandatangani formulir daftar perusahaan.

Pasal 4

- (1) Pemilik atau pengurus / penanggungjawab atau kuasa perusahaan yang telah mendaftarkan perusahaan dan sudah mendapat pengesahan dari SKPD diberi TDP.
- (2) TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbarui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 5

TDP diterbitkan berdasarkan bentuk perusahaan dengan menggunakan blanko warna sebagai berikut:

- a. PT, berwarna merah muda;
- b. Koperasi, berwarna krem;
- c. CV, berwarna biru muda;
- d. Fa, berwarna hijau muda
- e. Perorangan, berwarna putih; dan
- f. Bentuk Perusahaan lain, berwarna ungu muda.

Pasal 6

Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum serta mencantumkan nomor TDP pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.

Pasal 7

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data kepada SKPD.
- (2) Kewajiban melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. PT paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan perubahan dan/atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari yang berwenang;
 - b. Koperasi, CV, Firma, Perorangan dan BUL paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan.

Pasal 8

- (1) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilakukan apabila :
 - a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
 - b. perubahan nama perusahaan;
 - c. perubahan bentuk dan atau status perusahaan;
 - d. perubahan alamat perusahaan;
 - e. perubahan kegiatan usaha pokok; dan
 - f. khusus untuk PT termasuk perubahan anggaran dasar.
- (2) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti sama dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah atau diganti.
- (3) Perubahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup dilaporkan kepada SKPD dan tidak perlu dilakukan penggantian TDP.

Pasal 9

- (1) TDP yang hilang atau rusak harus dilakukan penggantian paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kehilangan atau rusak dengan mengajukan permohonan kepada SKPD.
- (2) Masa berlaku TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan masa berlaku TDP yang diganti.

Bagian Kedua Waktu Pendaftaran

Pasal 10

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wajib melakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.

Bagian Ketiga Tempat Pendaftaran

Pasal 11

Pendaftaran perusahaan dilakukan pada SKPD tempat kantor perusahaan berkedudukan.

Bagian Keempat Pengecualian Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
 - a. perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN);
 - b. perusahaan kecil perorangan; atau
 - c. usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat didaftarkan dalam daftar perusahaan dan berhak memperoleh TDP apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan karena untuk suatu kepentingan tertentu.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 13

- (1) Pengesahan pendaftaran perusahaan dan penerbitan TDP merupakan kewenangan Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pengesahan pendaftaran perusahaan dan penerbitan TDP kepada SKPD.

BAB IV TATA CARA PENDAFTARAN PERUSAHAAN DAN PENERBITAN TDP

Bagian Kesatu Pendaftaran Perusahaan Baru dan Pembaharuan

Pasal 14

- (1) Setiap pendaftaran perusahaan baru dan pembaharuan dilakukan dengan mengisi formulir sesuai bentuk perusahaannya yang disediakan oleh SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diisi dengan benar, dilampiri persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang sudah ditentukan sesuai dengan bentuk perusahaan baik baru / pembaharuan, diserahkan kepada petugas.
- (3) Petugas memeriksa kebenaran isian formulir dan kelengkapan persyaratan, bila sudah benar dan lengkap diberi tanda terima sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, bila belum lengkap dan benar dikembalikan.
- (4) Kepala SKPD mengesahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.
- (5) TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan bentuk perusahaan dengan menggunakan blanko warna sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

Bagian Kedua
Perubahan, Pembatalan dan Penghapusan

Pasal 15

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan diwajibkan mengisi formulir sesuai bentuk perusahaannya yang disediakan oleh SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diisi dengan benar, dilampiri persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang sudah ditentukan sesuai dengan bentuk perusahaan, diserahkan ke petugas.
- (3) Petugas memeriksa kebenaran isian formulir dan kelengkapan persyaratan, bila sudah benar dan lengkap diberi tanda terima sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, bila belum lengkap dan benar dikembalikan.
- (4) Kepala SKPD mengesahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak formulir diterima.
- (5) Apabila memerlukan penggantian TDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala SDKP menerbitkan TDP paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak formulir diterima.
- (6) TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan bentuk perusahaan dengan menggunakan blanko warna sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

Pasal 16

- (1) Daftar perusahaan dan TDP dinyatakan batal, apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan surat keputusan Kepala SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.

Pasal 17

- (1) Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. perubahan bentuk usaha;
 - b. pembubaran perusahaan;
 - c. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;

- d. perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kadaluwarsa dan berakhir; dan
 - e. perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan surat keputusan Kepala SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII atau lampiran VIII.
 - (3) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan, TDP yang dimilikinya dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TDP aslinya kepada SKPD

Bagian Ketiga Penggantian TDP

Pasal 18

- (1) Permohonan penggantian TDP ditujukan kepada Bupati melalui SKDP dilampiri persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang sudah ditentukan sesuai peruntukannya baik hilang ataupun rusak untuk diserahkan ke petugas.
- (2) Petugas memeriksa kebenaran kelengkapan persyaratan, bila sudah benar dan lengkap diberi tanda terima sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, bila belum lengkap dan benar dikembalikan.
- (3) SKPD menerbitkan TDP pengganti paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dengan lengkap dan benar.
- (4) TDP pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan disebelah kanan atas dibubuhi stempel PENGGANTI.

BAB V PELAYANAN INFORMASI PERUSAHAAN

Pasal 19

- (1) SKPD menyajikan daftar perusahaan sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan kepada setiap pihak diberi kesempatan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk salinan resmi dan/atau petikan resmi.
- (3) Setiap permintaan informasi berupa salinan resmi dan petikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 16 dan Pasal 17, dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh SKPD.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari atau mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB IX KETETUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Pendaftaran perusahaan yang sudah mendapatkan pengesahan dan sudah diterbitkan TDP sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya TDP dimaksud.
- (2) Pendaftaran perusahaan atau pembaharuan TDP yang sedang dalam proses penyelesaian, wajib dilaksanakan dan disesuaikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2008 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 02-06-2014

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 02-06-2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

SUTARJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2014 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA
TENGAH : (32 /TAHUN 2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

I. UMUM

Pembangunan nasional pada umumnya dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi sehingga menyebabkan berkembangnya dunia usaha dan perusahaan, untuk itu diperlukan adanya daftar perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

Daftar perusahaan penting bagi pemerintah guna melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat karena daftar perusahaan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha sehingga dapat lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi dunia usaha.

Bagi dunia usaha, daftar perusahaan mempunyai arti penting untuk mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha yang tidak jujur (persaingan curang, penyelundupan dan lain sebagainya), demikian pula pihak ketiga yang berkepentingan akan informasi perusahaan dapat meminta keterangan-keterangan yang diperlukan mengenai hal-hal yang sebenarnya tentang suatu perusahaan, sehingga dengan adanya daftar perusahaan dapat dicegah atau dihindarkan timbulnya perusahaan-perusahaan dan badan-badan usaha yang tidak bertanggungjawab serta dapat merugikan masyarakat, hal yang sangat penting bahwa kewajiban pendaftaran perusahaan mempunyai sifat mendidik bagi pengusaha-pengusaha agar dalam menjalankan usahanya bersikap jujur dan terbuka, keterangan-keterangan yang diberikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga perusahaan yang telah terdaftar dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, sehingga keberadaan Peraturan Daerah tentang Wajib Daftar Perusahaan sangat diperlukan sebagai payung hukum terkait dengan daftar perusahaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud perusahaan kecil perorangan adalah sebagai berikut :

- a. perusahaan yang hanya dikelola oleh pemilik sendiri;
- b. perusahaan yang hanya dikelola oleh pemilik sendiri dan hanya memperkerjakan anggota keluarganya sendiri;
- c. perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang

dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; atau

- d. perusahaan yang tidak dalam bentuk badan usaha.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 13	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (1)	Cukup jelas.
Pasal 14	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
	Ayat (4)	Cukup jelas.
	Ayat (5)	Cukup jelas.
	Ayat (6)	Cukup jelas.
Pasal 15	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
	Ayat (4)	Cukup jelas.
	Ayat (5)	Cukup jelas.
	Ayat (6)	Cukup jelas.
Pasal 16	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

		Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 22		Cukup jelas.
	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 23		Cukup jelas.
	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 24		Cukup jelas.
Pasal 25		Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

DAFTAR USAHA ATAU KEGIATAN YANG BERGERAK DI LUAR BIDANG PEREKONOMIAN

Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba :

1. Pendidikan formal (jalur sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :
 - a. Jasa Pendidikan Tingkat Pra Sekolah;
 - b. Jasa Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar;
 - c. Jasa Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - d. Jasa Sekolah Menengah;
 - e. Jasa Pendidikan Jenjang Akademik/Universitas (Institut/Sekolah Tinggi, Akademi, Politeknik);atau
 - f. Jasa Pendidikan Lainnya.

2. Pendidikan non formal (jalur luar sekolah) yang dibina oleh Pemerintah dandiselenggarakan oleh siapapun serta tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :
 - a. Jasa Kursus Rumpun Kerumahtanggaan;
 - b. Jasa Kursus Rumpun Jasa; .
 - c. Jasa Kursus Rumpun Kesehatan;
 - d. Jasa Kursus Rumpun Bahasa;
 - e. Jasa Kursus Rumpun Kesenian;
 - f. Jasa Kursus Rumpun Kerajinan;
 - g. Jasa Kursus Rumpun Khusus;
 - h. Jasa Kursus Rumpun Keolahragaan;
 - i. Jasa Kursus Rumpun Pertanian;
 - j. Jasa Kursus Rumpun Tehnik;atau
 - k. Jasa Kursus Rumpun Lainnya.

3. Jasa Notaris.
4. Jasa Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum.
5. Praktek Perorangan Dokter dan Praktek Berkelompok Dokter, yang tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :
 - a. Jasa Kesehatan Manusia;
 - b. Jasa Perawatan/Bidan;
 - c. Jasa Para Medis;atau
 - d. Jasa Kesehatan Hewan.

6. Rumah Sakit, yang tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha yang terdiri dari :
 - a. Jasa Rumah Sakit (Umum, Khusus);atau
 - b. Jasa Rumah Sakit Hewan.
7. Klinik Pengobatan, yang tidak dikelola oleh badan usaha dan/atau tidak dalam bentuk badan usaha, yang terdiri dari :

- a. Jasa Pathologi dan Dioagnosa Laboratorium Medis;atau
- b. Jasa Klinik Pathologi dan Diagnosa Laboratorium Hewan

BUPATI CILACAP

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 02-06-2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

SUTARJO

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

- A. Dokumen persyaratan pendaftaran perusahaan baru untuk masing-masing bentuk usaha adalah sebagai berikut :
1. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas :
 - a. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan;
 - b. Fotokopi Akta Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada);
 - c. Asli dan fotokopi Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum dan persetujuan perubahan bagi PT yang telah berbadan hukum sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perseroan Terbatas;
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan;
 - e. Fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
 - f. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
 2. Perusahaan berbentuk Koperasi :
 - a. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi;
 - b. Fotokopi KTP pengurus atau penanggungjawab;
 - c. Fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang;
 - d. Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
 - e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
 3. Perusahaan berbentuk CV :
 - a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab;
 - c. Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
 - d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
 4. Perusahaan berbentuk Fa :
 - a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada);

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab;
 - c. Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
 - d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
 5. Perusahaan berbentuk Perorangan :
 - a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada).
 - b. Fotokopi KTP pemilik atau penanggungjawab;
 - c. Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
 - d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
 6. Perusahaan lain:
 - a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada);
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab;
 - c. Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
 - d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
 7. Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan :
 - a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau Surat Penunjukan atau Surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab;
 - c. Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang atau Kantor Pusat Perusahaan yang bersangkutan; dan
 - d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- B. Dokumen persyaratan pendaftaran perusahaan Pembaharuan untuk masing-masing bentuk usaha adalah sebagai berikut :
1. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas :
 - a. Fotokopi Akta Perubahan Perseroan (apabila ada);
 - b. Fotokopi persetujuan perubahan dari pejabat yang berwenang (bila ada)
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan;

- d. Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang;
 - e. TDP Asli
2. Perusahaan berbentuk Koperasi :
 - a. Fotokopi Akta Perubahan Koperasi (bila ada)
 - b. Fotokopi persetujuan perubahan dari pejabat yang berwenang (bila ada)
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan
 - d. Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang
 - e. TDP Asli.
3. Perusahaan berbentuk CV :
 - a. Fotokopi Akta Perubahan (bila ada)
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab
 - c. Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang
 - d. TDP Asli
4. Perusahaan berbentuk Fa :
 - a. Fotokopi Akta Perubahan (bila ada)
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab
 - c. Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang
 - d. TDP Asli
5. Perusahaan berbentuk Perorangan :
 - a. Fotokopi Akta perubahan (bila ada)
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik atau penanggungjawab
 - c. Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang
 - d. TDP Asli
6. Perusahaan lain:
 - a. Fotokopi Akta perubahan (bila ada)
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab
 - c. Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang
 - d. TDP Asli

7. Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan :
 - a. Fotokopi Akta perubahan (apabila ada) atau Surat Penunjukan atau Surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab
 - c. Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang
 - d. TDP Asli
- C. Dokumen persyaratan daftar perusahaan perubahan untuk masing-masing bentuk usaha adalah sebagai berikut :
 1. Perseroan Terbatas (PT) :
 - a. Asli dan fotokopi persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari Kementerian Hukum dan HAM
 - b. TDP Asli
 2. Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan Perusahaan lain :
 - a. Asli dan fotokopi Risalah/Berita Acara/Keterangan sejenis tentang perubahan terhadap data yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan
 - b. TDP Asli
- D. Dokumen persyaratan apabila Tanda Daftar Perusahaan Hilang
 - a. Surat kehilangan dari Kepolisian
 - b. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan yang hilang (bila ada)
- E. Dokumen persyaratan apabila Tanda Daftar Perusahaan Rusak Asli Tanda Daftar Perusahaan yang rusak

BUPATI CILACAP

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 02-06-2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

SUTARJO

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
CILACAP
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

CONTOH TANDA TERIMA PENDAFTARAN PERUSAHAAN
KOP SURAT SKPD
TANDA TERIMA PENDAFTARAN

1. Nama pemohon :
2. Nama perusahaan :
3. Alamat pemohon :
4. Alamat perusahaan :
5. Maksud Peendaftaran*) :
 - 1 Baru
 - 2 Pembaharuan
 - 3 Perubahan
 - 4 Penggati rusak
 - 5 Penggati hilang
 - 6
6. Lampiran-lampiran *)
 - a. FC. KTP
 - b. FC. Akte Pendirian dan pengesahannya
 - c. FC. Akte perubahan dan persetujuannya
 - d. FC. NPWP
 - e. FC. Izin-izin (.....)
 - f. FC. Izin Gangguan / HO.
 - g. Surat kehilangan
 - h. TDP Asli
 - i. Surat Kuasa
7. Keterangan
 - a. Diperiksa oleh Petugas : Hari tanggal
.....
 - b. Bisa diambil : Hari tanggal
.....
8. Lain – lain :

Cilacap,

.....

Yang menerima

(.....)

Petugas

BUPATI CILACAP

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 02-06-2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

SUTARJO

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

A. CONTOH BLANKO TDP (PT)

KOP SURAT SKPD

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS (PT)

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEORAN TERBATAS

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TGL	PENDAFTARAN : PEMBAHARUAN :
NAMA PERUSAHAAN :		STATUS :
NAMA PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB :		
ALAMAT PERUSAHAAN :		
N P W P :		

NOMOR TELEPON :	FAX :
KEGIATAN USAHA POKOK :	KBLI :

Cilacap,

KEPALA SKPD
SELAKU
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
(.....)

B. CONTOH BLANKO TDP KOPERASI

KOP SURAT SKPD

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
KOPERASI

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG PERKOPERASIAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TGL	PENDAFTARAN : PEMBAHARUAN :
NAMA PERUSAHAAN :		STATUS :
NAMA PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB :		
ALAMAT PERUSAHAAN :		
N P W P :		

NOMOR TELEPON :	FAX :
KEGIATAN USAHA POKOK :	KBLI :

Cilacap,

KEPALA SKPD
SELAKU
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN

(.....)

C. CONTOH BLANKO TDP PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

KOP SURAT SKPD

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TGL	PENDAFTARAN : PEMBAHARUAN :
-----------	-----------------	--------------------------------

NAMA PERUSAHAAN :	STATUS :
NAMA PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB :	
ALAMAT PERUSAHAAN :	

N P W P :	
NOMOR TELEPON :	FAX :
KEGIATAN USAHA POKOK :	KBLI :

Cilacap,

KEPALA SKPD
 SELAKU
 KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
 (.....)

D. CONTOH BLANKO TDP PERSEKUTUAN FIRMA (Fa)

KOP SURAT SKPD

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEKUTUAN FIRMA (Fa)

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TGL	PENDAFTARAN : PEMBAHARUAN :
-----------	-----------------	--------------------------------

NAMA PERUSAHAAN :	STATUS :
NAMA PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB :	
ALAMAT PERUSAHAAN :	
N P W P :	

NOMOR TELEPON :	FAX :
KEGIATAN USAHA POKOK :	KBLI :

Cilacap,

KEPALA SKPD
SELAKU
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN

(.....)

E. CONTOH BLANKO TDP PERORANGAN (PO)

KOP SURAT SKPD

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERORANGAN (PO)

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TGL	PENDAFTARAN :	
		PEMBAHARUAN :	
NAMA PERUSAHAAN :			STATUS :
NAMA PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB :			
ALAMAT PERUSAHAAN :			
N P W P :			
NOMOR TELEPON :			FAX :

KEGIATAN USAHA POKOK :	KBLI :

Cilacap,

KEPALA SKPD
SELAKU
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN

(.....)

F. CONTOH BLANKO TDP BENTUK USAHA LAINNYA (BUL)

KOP SURAT SKPD

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
BENTUK USAHA LAINNYA (BUL)
BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TGL	PENDAFTARAN : PEMBAHARUAN :
NAMA PERUSAHAAN :		STATUS :
NAMA PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB :		
ALAMAT PERUSAHAAN :		
N P W P :		
NOMOR TELEPON :		FAX :

KEGIATAN USAHA POKOK :	KBLI :
------------------------	--------

Cilacap,

KEPALA SKPD
SELAKU
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
(.....)

BUPATI CILACAP

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

SUTARJO

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

CONTOH PEMBATALAN DAFTAR PERUSAHAAN

KOP SURAT SKPD

KEPUTUSAN KEPALA SKPD
NOMOR :
TENTANG
PEMBATALAN DAFTAR PERUSAHAAN

Menimbang : bahwa setelah diberi peringatan ternyata perusahaanmasih menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izinnya, maka perlu dibatalkan pendaftarannya dari Daftar Perusahaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor ... tahun 2013 tentang Wajib Daftar Perusahaan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membatalkan dari Daftar Perusahaan atas nama :
Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nomor TDP :

KEDUA : Kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini diwajibkan melakukan pendaftaran atau dapat mengajukan keberatan tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya kepada Kepala KPP Provinsi dengan tembusan Kepala KPP Pusat dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah menerima pemberitahuan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di :
pada tanggal :
Kepala SKPD
Selaku
Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan

(.....)

BUPATI CILACAP

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
Pada tanggal 02-06-2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

SUTARJO

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

CONTOH PENGHAPUSAN DARI DAFTAR PERUSAHAAN

KOP SURAT SKPD

KEPUTUSAN KEPALA SKPD
NOMOR :

TENTANG
PENGHAPUSAN DARI DAFTAR PERUSAHAAN

- Menimbang : bahwa peringatan ketiga terhadap perusahaan Saudara telah berakhir dan Saudara sebagai pengurus/ penanggung jawab perusahaan tidak melaporkan perubahan perusahaan dan oleh karenanya, perlu menghapus pendaftaran perusahaan ...dari Daftar Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor :... Tahun 2013 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
PERTAMA : Menghapus dari Daftar Perusahaan:
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nomor TDP :
KEDUA : Penghapusan Daftar Perusahaan tersebut pada Diktum PERTAMA, disebabkan karena :
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di :
pada tanggal :
Kepala SKPD
Selaku
Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan
(.....)
BUPATI CILACAP

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
Pada tanggal 02-06-2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

SUTARJO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
CONTOH PENGHAPUSAN DARI DAFTAR PERUSAHAAN KHUSUS PT

KOP SURAT SKPD

KEPUTUSAN KEPALA SKPD
NOMOR :

TENTANG
PENDAFTARAN PEMBUBARAN PT DAN
PENGHAPUSAN PT DARI DAFTAR PERUSAHAAN

Menimbang : bahwa berdasarkan permohonan1) Nomor...tanggal... Bertindak selaku Liquidator PT ... Dalam rangka pendaftaran pembubaran karena ... 2), perlu dihapus Daftar Perusahaan tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor :... tahun 2013 tentang Wajib Daftar Perusahaan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menerima pendaftaran Pembubaran Perseroan atas permohonan 3) alamat bertindak selaku Liquidator :
Perseroan Terbatas :
Alamat Perusahaan :
Nomor TDP :

KEDUA : Penghapusan pendaftaran Perusahaan tersebut pada Diktum PERTAMA, dari Daftar Perusahaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :
Kepala SKPD Selaku
Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan

(.....)
BUPATI CILACAP

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 02-06-2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

SUTARJO

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
CONTOH SURAT PERINGATAN TERTULIS

A. PEMBERITAHUAN

KOP SURAT SKPD

Nomor :
Lampiran :
Perihal : PEMBERITAHUAN

Cilacap,
Kepada Yth
.....
.....
di
C I L A C A P

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, perusahaan saudara yang beralamat di TDP Nomor : tanggal belum melakukan / melaksanakan sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.
5. Dst

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD

(.....)

TEMBUSAN YTH :

1. Bupati Cilacap,
 2. Kepala Kepala Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Perdagangan
- B. TEGURAN

KOP SURAT SKPD

Cilacap,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : T E G U R A N .

Kepada Yth
.....
.....
di
C I L A C A P

Sehubungan dengan surat kami Nomor : tanggal perihal PEMEBERITAHUAN, dengan ini kami informasikan bahwa sampai saat ini saudara belum melakukan / melaksanakan sebagai berikut :

1.
 2.
 3.
 4.5.
- Dst.....

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD

(.....)

TEMBUSAN YTH :

1. Bupati Cilacap,
2. Kepala Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Perdagangan

Cilacap,

Nomor	:	Kepada Yth
Lampiran	:
Perihal	:	<u>PERINGATAN KERAS</u>	di	

C I L A C A P

Sehubungan dengan surat kami Nomor : tanggal perihal TEGURAN, dengan ini kami informasikan bahwa sampai saat ini saudara belum melakukan / melaksanakan sebagai berikut :

1.
 2.
 3.
- Dst.....

Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah dikeluarkannya surat ini saudara tidak mengidahkan, maka Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Saudara Nomor : tanggal akan kami HAPUS dan atau dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD
(.....)

BUPATI CILACAP

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 02-06-2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

SUTARJO